



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**NOMOR : 77/PID.B/2012/PN.OIM**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara Pidana Anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa atas nama :

Nama Lengkap : RISKI MIANI MEKA Alias SUKRI  
Tempat Lahir : Semau  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/ 05 Maret 1996  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ojek

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kupang berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 29 Februari 2012 Nomor.Pol : SP-P/09/II/2012/Polsek Kupang Barat Sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2012 Nomor : PRINT-40/P.3.25/Epp.1/03/2012, sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2012 Nomor : Print-61/

P.3.25/EP.2/03/2012, sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 07 April 2012 ;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 04 April 2012 Nomor : 08/Pen.Pid/2012/PN.OLM, sejak tanggal 08 April 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, tanggal 17 April 2012 Nomor: 77/Pen.Pid/2012/PN.Oelamasi, sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012 ;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, tanggal 01 Mei 2012 Nomor : 49/Pen.Pid/2012/PN.Oelamasi sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum LUIS BALUN, SH.dkk, berdasarkan Penunjukan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Penetapan Nomor : 56/Pen.Pid/2011/PN.Oelamasi tertanggal 26 April 2012 ;

Terdakwa juga didampingi oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Kupang dan tanpa didampingi oleh Orangtua/walinya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 77/Pen.Pid/2012/PN.Oelamasi tanggal 17 April 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Oelamasi Nomor :

77/Pen.Pid/2012/PN.Oelamasi, tanggal 17 April 2012 tentang

Hari Sidang ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Oelamasi Nomor :

77/Pen.Pid/2012/PN.Oelamasi, tanggal 23 April 2012 tentang

Hari Sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak terhadap terdakwa ;

Telah membaca Surat Dakwaan yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, Nomor.Reg.Perk : PDM-59/OLMS/04/2012, tertanggal 10 April 2012 tentang tindak pidana yang didakwakan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah pula mendengarkan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 07 Mei 2012 Nomor Register Perkara : PDM-59/OLMS/04/2012 yang pada pokoknya telah menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Menyatakan terdakwa *RISKI MIANI MEKA* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PENCURIAN" sebagaimana dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362

KUHP ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RISKI MIANI MEKA** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nexien, warna silver, dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban **YOSEPH HURU** ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa masih anak-anak serta terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yaitu tetap pada tuntutanannya dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak terhadap Terdakwa dengan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa klien bernama Riski Miani Meka adalah anak keempat dari enam bersaudara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa klien ditahan oleh penyidik Polsek Kupang

Barat;

3. Bahwa klien sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

4. Tanggapan wali klien

Dengan adanya masalah tersebut wali berharap agar klien dapat diberikan keringanan hukuman ;

5. Tanggapan pemerintah setempat dan Masyarakat

Masyarakat dan pemerintah berharap agar klien bertobat serta dapat diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan klien masih anak-anak serta masih dapat dibina kearah yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-59/OLMS/04/2012, tertanggal 10 April 2012 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **RISKI MIANI MEKA** alias **SUKRI** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekira jam 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di dalam ruang tunggu Pelabuhan Ferry Bolok Kupang, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) buah Handpone Merk NEXIAN warna silver milik saksi korban YOSEPH HURU dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa RISKI MIANI MEKA Alias SUKRI secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi korban pergi ke pelabuhan Bolok dengan tujuan menunggu penumpang ferry yang datang dari Larantuka dan Ende, saat tiba di pelabuhan Bolok sekira pukul 05.00 wita, saat itu saksi korban YOSEPH HURU berjalan menuju ke ruang tunggu terminal pelabuhan bolok untuk cas handphone tersebut, saksi korban melihat terdakwa sedang berdiri di dekat jendela tempat saksi korban mengecek Handphonenya. Setelah selesai cas, karena mengantuk saksi korbanpun tertidur disamping handphonenya tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan saat saksi YOSEPH HURU terbangun dari tidurnya, saksi korban melihat kalau handphonenya sudah tidak ada lagi pada tempatnya, yang tersisa hanya cas handphone tersebut yang sementara tergantung, sehingga korbanpun langsung bertanya kepada saksi Lambertus Djo Lodo yang saat itu sementara berada didalam ruang tunggu juga, dengan mengatakan "beta pung HP u hilang" kemudian saksi korban menceritakan cirri-ciri orang yang tadi berdiri di dekat jendela tempat handphone tersebut dicas, sehingga saksi Lambertus Djo Lodo lalu keluar dari ruang tunggu kemudian mengamil motornya dan segera mengejar terdakwa kearah atas, dan sampai di pos Retribusi atas, saksi Lambertus Djo Lodo bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang menunggu kendaraan. Kemudian saksi Lambertus Djo Lodo langsung bertanya kepada terdakwa "lu ada ambil HP ko" dan terdakwa menjawab "HP apa". Saat itu juga saksi korban YOSEPH HURU pun tiba di tempat terdakwa dan saksi Lambertus Djo Lodo berada, kemudian saksi korban dan saksi Lambertus Djo Lodo memeriksa saku celana terdakwa dan Handphone tersebut ditemukan dalam saku celana terdakwa, sehingga terdakwapun mengakui kalau dirinya yang mengambil Handphone milik saksi korban. Akibat dari perbuatan terdakwa RISKI MIANI MEKA Als.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUKRI tersebut, saksi korban YOSEPH HURU mengalami kerugian materil yang setidaknya-tidaknya melebihi dua ratus lima puluh rupiah.

**Perbuatan Terdakwa RISKI MIANI MEKA Als. SUKRI diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut, baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenarannya dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

### **I. KETERANGAN SAKSI ;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Saksi 1, YOSEPH HURU ;**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian tersebut;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekira jam 05.00 Wita, bertempat di ruang tunggu pelabuhan Ferry Bolok;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) buah HP Merek NEXIAN, warna silver;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah Riski Miani

Meka;

- Bahwa saksi tidak tahu nama orang yang mengambil HP milik saksi, namun saksi kenal dengan terdakwa karena sering bertemu;
- Bahwa saksi masih mengenal ciri-ciri HP yang diambil oleh terdakwa, seperti yang ditunjuk dalam persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa sekira jam 05.00 Wita, saksi pergi ke pelabuhan Ferry Bolok dengan tujuan hendak menunggu penumpang yang datang dari Larantuka dan Ende;
- Bahwa saat saksi belum mendapat penumpang yang turun dari kapal Ferry, baterai Handphone saksi habis sehingga saat itu juga saksi masuk ke dalam runag tunggu penumpang untuk mengecas Handphone saksi di atas kaca jendela;
- Bahwa saat saksi mengecas Handphone saksi merasa mengantuk sehingga saksi tidur di ruang tunggu tersebut sekitar lebih kurang 30 menit;
- Bahwa saat saksi mengecas handphone saksi melihat terdakwa ada di sebelah saksi;
- Bahwa saat saksi bangun, saksi melihat handphone milik saksi yang dicas tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga saksi langsung bertanya kepada teman saksi yang bernama Lambertus Djo Lodo yang berada di tempat kejadian mengenai ciri-ciri orang yang tadi bersama saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kemudian bersama dengan saksi Lambertus

Djo Lodo pergi ke pos retribusi bagian atas dan saat itu saksi dan Lamber Djo Lodo bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "ada ambil handphone ko", kemudian terdakwa menjawab tidak, namun saksi dan Lambertus Djo Lodo tetap bertanya kepada terdakwa, dan saat itu saksi Lambertus Djo Lodo langsung meraba saku celana terdakwa, saat itu juga saksi melihat ada handphone saksi di dalam celana terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ada yang menyuruh terdakwa mengambil handphone milik saksi dengan imbalan terdakwa akan diberikan uang;
- Bahwa setelah saksi melihat handphone milik saksi di dalam celana terdakwa, sehingga saat itu juga saksi langsung membawah terdakwa ke Pos Polisi KP3 Laut Bolok;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semuanya ;

### Saksi 2, LAMBERTUS DJO LODO;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekira jam 05.00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wita, bertempat di ruang tunggu pelabuhan Ferry

Bolok;

- Bahwa saksi tahu barang dicuri adalah 1 (satu) buah Handphone merk NEXIAN warna silver;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi terdakwa bernama Riski Miani Meka dan saksi kenal dengan terdakwa karena sering melihat terdakwa di pelabuhan Bolok;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi korban adalah Yoseph Huru;
- Bahwa saksi saat itu berada di dalam ruang tunggu bersama dengan korban, namun saat itu saksi melihat korban sedang tidur;
- Bahwa saksi saat itu juga melihat terdakwa sedang tidur dibawah jendela tempat korban mengecas handphonenya;
- Bahwa terdakwa tahu handphone korban hilang berawal saat korban bangun dari tidurnya kemudian korban langsung bertanya kepada saksi tentang ciri-ciri terdakwa karena handphone milik korban hilang dan korban mencurigai terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari korban, kemudian saksi dan korban langsung dengan menuju ke arah atas dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi bertanya soal HP milik korban yang hilang kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengaku, sehingga saksi dan korban langsung meraba saku celana terdakwa dan mendapatkan HP milik korban dengan merk Nexian, warna silver di dalam saku celana terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar HP yang diambil terdakwa adalah seperti yang diperlihatkan saat persidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami korban akibat pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan dari terdakwa bahwa ada yang menyuruh terdakwa mengambil HP milik korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan semuanya ;

### II. KETERANGAN TERDAKWA ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **RISKI MIANI MEKA** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012, sekira jam 05.00 Wita, bertempat di ruang tunggu pelabuhan Ferry Bolok, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone dengan merk NEXIAN, warna silver;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik korban yang bernama Yoseph Huru;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone milik korban dengan cara terdakwa memasukkan tangan ke dalam jendela dan mengambil handphone yang sedang dicas kemudian terdakwa langsung menuju ke pos retribusi bagian atas hendak menunggu angkutan untuk pulang;
- Bahwa awalnya terdakwa tidur dibawah jendela tempat handphone korban berada;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa karena terdakwa melihat korban sedang tidur, terdakwa langsung mengambil handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik korban karena disuruh oleh orang dengan alasan nanti diberi uang;
- Bahwa alasan terdakwa mengambil handphone milik korban, karena terdakwa mau menjual dan uangnya mau digunakan terdakwa untuk melihat adik terdakwa yang sedang sakit di kampung;
- Bahwa terdakwa membenarkan handphone yang ditunjuk saat persidangan adalah handphone milik korban yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dibuat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Nexien, warna silver ;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta dalam persidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut, telah pula dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan surat-surat yang diajukan dipersidangan serta barang bukti yang apabila dilihat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari segi persesuaian dan persamaan, maka diperoleh fakta-

fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa sebuah handphone merk Nexian, waran silver, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekira jam 05.00 Wita, bertempat di ruang tunggu pelabuhan Ferry Bolok;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Yoseph Huru;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik korban dengan cara terdakwa memasukkan tangan ke dalam kaca jendela di ruang tunggu, kemudian mengambil handphone milik korban yang sedang dicas diatas kaca jendela;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik korban dengan alasan karena terdakwa ingin mendapatkan uang dan hendak pergi melihat adik terdakwa yang sedang sakit di kampung;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut,terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu : melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. unsur "Barang siapa" ;
2. unsur "Mengambil sesuatu Barang" ;
3. unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ;
4. unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

### **Ad.1, Unsur "Barangsiapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana adalah merujuk pada subyek hukum atau pihak dalam hal ini adalah manusia yang melakukan suatu perbuatan tertentu. Perbuatan yang dilakukan tersebut menurut hukum dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dihadapkan sebagai terdakwa adalah RISKI MIANI MEKA, keabsahan identitas yang bersangkutan sudah di periksa dengan seksama dalam persidangan sehingga unsur barang siapa dalam hal ini merujuk pada diri terdakwa RISKI MIANI MEKA. Selain itu dalam persidangan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mejelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

### **Ad.2, Unsur "Mengambil sesuatu Barang" ;**

Menimbang, bahwa baik Undang-undang maupun pembuat undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, melainkan hal tersebut diserahkan pada doktrin dan penafsiran serta perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengeritan mengambil menurut keseharian yaitu mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Sejalan dengan itu R. Soesilo menyatakan bahwa mengambil mengandung pengertian mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Seturut dengan itu Bemmelen - Van Hattum berpendapat bahwa mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berujud ataupun tidak berujud;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekira jam 05.00 wita bertempat diruang tunggu pelabuhan Ferry Bolok, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone dengan merk Nexien warna silver, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Selasa sekira jam 05.00 Wita, saksi korban pergi ke pelabuhan Ferry Bolok dengan tujuan hendak menunggu penumpang yang datang dari Larantuka dan Ende selanjutnya saat saksi korban belum mendapat penumpang yang turun dari kapal Ferry, baterai Handphone saksi korban habis sehingga saat itu juga saksi masuk ke dalam ruang tunggu penumpang untuk mengecas Handphone saksi korban di atas kaca jendela kemudian saat saksi mengecas Handphone saksi merasa mengantuk sehingga saksi tidur di ruang tunggu tersebut sekitar lebih kurang 30 menit dan saat saksi bangun, saksi melihat handphone milik saksi yang dicas tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga saksi langsung bertanya kepada teman saksi yang bernama Lambertus Djo Lodo yang berada di tempat kejadian mengenai ciri-ciri orang yang tadi bersama saksi;

Menimbang, bahwa saksi korban kemudian bersama dengan saksi Lambertus Djo Lodo pergi ke pos retribusi bagian atas dan saat itu saksi dan Lamber Djo Lodo bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi bertanya kepda terdakwa dengan mengatakan "ada ambil handphone ko", kemudian terdakwa menjawab tidak, namun saksi dan Lambertus Djo Lodo tetap bertanya kepada terdakwa, dan saat itu saksi Lambertus Djo Lodo langsung meraba saku celana terdakwa, saat itu juga saksi melihat ada handphone saksi korban di dalam celana terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa ada yang menyuruh terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil handphone milik saksi dengan imbalan terdakwa akan diberikan uang selanjutnya setelah saksi melihat handphone milik saksi korban di dalam celana terdakwa, sehingga saat itu juga saksi langsung membawah terdakwa ke Pos Polisi KP3 Laut Bolok ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

**Ad.3, Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ;**

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone dengan merk Nexien warna silver milik saksi korban YOSEPH HURU yang adalah bukan milik dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membawa handphone tersebut, seolah-olah adalah pemilik barang tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, dimana bahwa benar barang berupa 1 (satu) buah Handphone dengan merk Nexien warna silver tersebut adalah milik saksi korban YOSEPH HURU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad.4, Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "melawan hukum" berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini pemilik barang yang sesungguhnya ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone dengan merk Nexien warna silver, tanpa kehendak atau tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban YOSEPH HURU sehingga saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pos Polisi KP3 Laut Bolok ;

Menimbang, bahwa dikarenakan tersirat keinginan terdakwa untuk memperoleh uang dengan cara mengambil barang berupa handphone tersebut untuk kemudian dijual dan uangnya mau digunakan terdakwa untuk melihat adik terdakwa yang sedang sakit di kampung maka tindakan terdakwa tersebut yang mencari keuntungan dilakukan dengan cara melawan hokum dan bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu cara mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dari dakwaan tersebut telah terpenuhi dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa, maka ia harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dihukum ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana di Indonesia bukanlah ajang untuk balas dendam atau memberikan nestapa bagi para terdakwa melainkan bertujuan untuk memberikan pengayoman dan pendidikan bagi korban dan masyarakat serta memberikan pembinaan dan pemasyarakatan bagi para terdakwa yang menjadi nara pidana, sehingga kelak setelah menjalani pemidanaannya ia dapat hidup bermasyarakat dengan baik dan benar. Dengan demikian, maka pemidanaan bukan sebagai ajang mempertontonkan arogansi penguasa atau penegak hukum tetapi lebih condong kepada pencerminan keadilan bagi para terdakwa, korban dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terhadap terdakwa yang masih tergolong anak-anak dan berdasarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan bahwa terdakwa yang masih membutuhkan bimbingan dan pengawasan serta terdakwa yang berkemauan baik untuk memperbaiki dirinya maka hal tersebut merupakan bahan pertimbangan yang meringankan bagi Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terhadap statusnya oleh Majelis Hakim akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu mejelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa :

### Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Selama persidangan terdakwa bersikap sopan dan dengan jujur telah mengakui semua perbuatannya serta sungguh menyesal atas perbuatannya itu ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa merubah sikapnya dikemudian hari ;

Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP,UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RISKI MIANI MEKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RISKI MIANI MEKA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Nexien warna silver ;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban YOSEPH HURU ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **SENIN**, tanggal 21 Mei 2012 oleh **MARIA R.S. MARANDA, SH** sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dibantu oleh **SIMSON TOTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh **LUCIA T.A.WUNGUBELEN, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut tanpa dihadiri oleh Orang Tua/Walinya ;

Hakim Tunggal,

**MARIA R.S. MARANDA, SH**

Panitera Pengganti,

**SIMSON TOTO**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)